

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasar pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 Ayat (3)¹ yang memiliki maksud bahwa negara ini diatur dengan aturan yang mengikat untuk tercapainya kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan masyarakat. Salah satu subjek hukum adalah anak yang selanjutnya disebut anak berhadapan dengan hukum, menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak dalam undang-undang ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pengertian atau kedudukan anak terdapat pada pasal 34.² Pada pasal ini menyebutkan bahwa anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional, harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut dapat melahirkan hak-hak yang diperoleh anak dari masyarakat maupun negara.

Negara Indonesia, dasar hukum pencurian diatur dalam Pasal 362-365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³ Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sementara itu, Pasal 363 KUHP menentukan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan pada Pasal 365 menyebutkan bahwa jika pencurian dilakukan dengan pemberatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

¹ Berdasarkan pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke tiga *UIR Law Review* 1.2 (2017); 191-200

² *Jurnal Hukum Adigma* hlm 97-119

³ *Jurnal Ilmiah Hukum* 1.2 (2019) : 183-192

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang serius terhadap hak milik individu, di mana tindakannya mencakup penguasaan barang milik orang lain tanpa izin. Di Indonesia, pencurian diatur dengan jelas dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah pencurian bukanlah isu baru, melainkan sesuatu yang telah ada sejak lama dan terus berlanjut, menciptakan tantangan bagi masyarakat dan penegak hukum untuk menanggulangnya. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada pencurian yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga telah merambah ke ranah digital, di mana pencurian data menjadi salah satu modus operandi yang paling umum dilakukan menggunakan perangkat komputer atau gadget.

Salah satu bentuk pencurian yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi adalah pencurian data. Dalam era digital saat ini, informasi menjadi sangat berharga, dan banyak pihak yang berusaha untuk mengaksesnya secara ilegal. Pencurian data dapat mencakup pengambilan informasi pribadi, seperti nomor identitas, informasi keuangan, dan data penting lainnya yang dapat disalahgunakan. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari *phishing*, *malware*, hingga teknik hacking yang lebih canggih. Tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa pencurian tidak lagi terfokus pada penguasaan fisik barang, melainkan juga pada penguasaan informasi yang memiliki nilai tinggi.

Dalam konteks hukum, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana pencurian, seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdiri dari dua kategori utama: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada niat pelaku untuk melakukan pencurian, di mana pelaku harus memiliki kesadaran dan keinginan untuk menguasai barang atau data orang lain secara tidak sah. Ini menjadi penting untuk membedakan antara pencurian yang disengaja dan tindakan lain yang mungkin terjadi tanpa niat jahat.

Sementara itu, unsur objektif mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, seperti mengambil barang atau mengakses data tanpa izin. Dalam kasus pencurian fisik, ini bisa berupa tindakan mencuri barang berharga dari orang lain.

Namun, dalam konteks pencurian data, ini bisa melibatkan pengambilalihan akses ke sistem komputer atau jaringan, dengan cara yang melanggar hukum.

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia bervariasi, tergantung pada jenis pencurian yang dilakukan. Pencurian biasa, yang umumnya melibatkan pengambilan barang dengan nilai tertentu, dikenakan hukuman penjara atau denda. Di sisi lain, pencurian dengan pemberatan, yang mencakup faktor-faktor yang memperberat tindak pidana seperti penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap korban akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Selain itu, terdapat juga kategori pencurian ringan yang biasanya melibatkan barang dengan nilai yang sangat rendah.

Pencurian secara online membawa dimensi baru dalam dunia kriminalitas, dengan beberapa jenis yang perlu diperhatikan. Misalnya, pencurian data sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau informasi berharga yang dapat diperdagangkan. *Cyber terrorism* adalah bentuk lain dari kejahatan siber yang lebih kompleks, di mana pelaku berusaha untuk menciptakan ketakutan atau kekacauan melalui serangan digital terhadap infrastruktur penting. Hacking, di sisi lain, melibatkan teknik-teknik khusus untuk mengakses sistem yang dilindungi dan sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok dengan keterampilan teknis tinggi.

Faktor-faktor yang memicu tindak pidana pencurian juga sangat kompleks dan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup motivasi dan niat pelaku dalam melakukan pencurian. Misalnya, seseorang mungkin merasa terdesak secara finansial, sehingga memilih untuk mencuri sebagai solusi sementara. Di sisi lain, ada juga pelaku yang mungkin memiliki kecenderungan kriminal yang sudah ada sebelumnya, yang mendorong mereka untuk melakukan pencurian.

Faktor eksternal, di sisi lain, mencakup pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dapat menciptakan kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Lingkungan tempat tinggal yang kurang aman dan memiliki banyak kasus kejahatan juga dapat berkontribusi pada

meningkatnya angka pencurian, karena individu merasa bahwa tindakan tersebut adalah norma yang dapat diterima.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencurian, baik yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya, memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang risiko pencurian dan cara melindungi diri, seperti menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan menggunakan teknologi keamanan yang tepat. Pemerintah dan lembaga penegak hukum juga perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kejahatan ini, termasuk dengan menerapkan teknologi modern untuk mendeteksi dan mencegah pencurian data.

Dalam konteks hukum, penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk menindak pelaku kejahatan pencurian. Ini melibatkan penyelidikan yang cermat, pengumpulan bukti, dan proses hukum yang transparan. Selain itu, program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan juga bisa menjadi solusi untuk mengurangi angka kejahatan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, diharapkan pelaku dapat berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa harus mengulangi kesalahan yang sama.

Secara keseluruhan, pencurian adalah isu yang kompleks dan multi-dimensi, yang tidak hanya mempengaruhi korban secara langsung, tetapi juga memiliki dampak luas pada masyarakat. Dengan memahami berbagai aspek dari tindak pidana ini mulai dari unsur hukum hingga faktor pemicu kita dapat lebih baik dalam merancang strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi hukum, serta kerja sama antar pihak terkait akan menjadi kunci dalam masalah pencurian di Indonesia, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Unsur pemberatan dalam tindak pidana diatur dalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Pada pasal 52 KUHP mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatkannya pidana umum, yang pertama adalah dasar pemberatan pidana karena jabatan, dasar pemberatan pidana dengan

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menggunakan sarana bendera kebangsaan, dan dasar pemberatan pidana karena pengulangan.

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum pidana, di mana pelaku mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Di Indonesia, pencurian tidak hanya dikenakan sanksi hukum yang standar, tetapi juga memiliki unsur pemberatan yang dapat meningkatkan berat hukuman. Unsur pemberatan ini menjadi penting dalam penegakan hukum karena dapat menunjukkan tingkat keparahan dari tindakan pencurian yang dilakukan.

Pemberatan dalam konteks hukum pidana merujuk pada kondisi atau faktor tertentu yang membuat tindak pidana menjadi lebih serius dibandingkan dengan pencurian biasa. Unsur pemberatan ini dapat muncul dari berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan pelaku, tindakan yang dilakukan, maupun keadaan di sekitar kejadian tersebut. Dalam hukum pidana Indonesia, pemberatan biasanya diatur dalam KUHP, yang memberikan dasar bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

Ada beberapa kriteria yang dapat menjadi unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian:

1. **Penggunaan Kekerasan atau Ancaman:** Salah satu unsur pemberatan yang paling umum adalah penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap korban. Ketika pelaku menggunakan kekerasan fisik atau mengancam dengan senjata, tindakan tersebut tidak hanya mencuri barang, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Hal ini menunjukkan niat jahat yang lebih besar, sehingga pengadilan cenderung menjatuhkan hukuman yang lebih berat.
2. **Keadaan Tempat Kejadian:** Jika pencurian dilakukan di tempat yang dianggap lebih sensitif, seperti rumah ibadah, tempat pendidikan, atau di hadapan anak-anak, hal ini dapat menjadi faktor pemberatan. Pencurian yang terjadi di tempat-tempat tersebut dianggap merusak nilai-nilai moral dan sosial, sehingga hukum cenderung memberikan sanksi lebih berat.
3. **Pelaku Berstatus Penjahat Berulang:** Jika pelaku merupakan residivis atau memiliki riwayat kriminal yang sama, maka tindakan pencurian yang dilakukannya akan mendapatkan penilaian lebih serius. Hukum menganggap

bahwa seseorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan menunjukkan bahwa mereka tidak bertaubat dan terus mengulangi perilaku kriminal, sehingga patut diberikan hukuman yang lebih berat.

4. **Kerugian yang Diderita Korban:** Besarnya nilai barang yang dicuri juga menjadi faktor pemberatan. Pencurian yang menyebabkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban dapat dikenakan hukuman lebih berat dibandingkan dengan pencurian barang dengan nilai rendah. Hal ini mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari tindakan pencurian tersebut.
5. **Pencurian yang Terencana:** Pencurian yang dilakukan dengan perencanaan matang atau secara berkelompok juga dapat menjadi unsur pemberatan. Jika pelaku menunjukkan niat untuk mencuri melalui strategi atau kolaborasi dengan pihak lain, ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih dari sekadar impulsif. Pencurian yang direncanakan dengan baik sering kali lebih sulit untuk dihentikan dan dapat memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
6. **Pencurian di Malam Hari:** Dalam beberapa kasus, waktu pencurian juga dapat menjadi faktor pemberatan. Pencurian yang dilakukan di malam hari, ketika kemungkinan adanya korban lebih tinggi, bisa dianggap lebih berbahaya. Ini menunjukkan bahwa pelaku sengaja memilih waktu dan situasi yang menguntungkan untuk melakukan kejahatan, yang dapat meningkatkan risiko bagi orang lain.

Dalam undang-undang, terdapat kategori pencurian tertentu yang memiliki unsur pemberatan yang lebih spesifik. Misalnya, dalam kasus pencurian dengan kekerasan atau pencurian yang dilakukan oleh sekelompok orang, hukum sering kali memberikan sanksi yang lebih berat. Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, seperti dalam kasus perampokan, adalah tindak pidana yang dianggap lebih serius dan biasanya dihukum dengan penjara yang lebih lama.

Dalam praktik penegakan hukum, unsur pemberatan sering kali dipertimbangkan oleh hakim saat menjatuhkan hukuman. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap fakta-fakta yang ada, bukti yang diajukan, serta konteks dari tindak pidana yang dilakukan. Para hakim diharapkan untuk tidak

hanya mempertimbangkan tindakan pencurian itu sendiri, tetapi juga semua faktor pemberatan yang ada untuk memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan.

Pemberatan hukuman bagi pelaku pencurian dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan memberikan hukuman yang lebih berat, masyarakat akan melihat bahwa tindakan pencurian tidak ditoleransi dan bahwa ada konsekuensi serius bagi pelaku. Ini diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi calon pelaku kejahatan dan memperkuat norma sosial yang mengutuk pencurian.

Unsur pemberatan pada tindak pidana pencurian merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemberatan dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk penggunaan kekerasan, lokasi kejadian, status pelaku, dan nilai barang yang dicuri. Dengan adanya unsur pemberatan, diharapkan penegakan hukum dapat lebih responsif terhadap kondisi-kondisi yang memperburuk tindak pidana pencurian dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban. Melalui penegakan hukum yang tegas dan adil, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terjamin dari ancaman kejahatan, serta mendorong pelaku kejahatan untuk berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

Spesifikasi yang digunakan dalam menganalisis putusan ini mengacu pada Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara tegas mengatur tentang pemberatan pidana dalam konteks umum. Salah satu aspek utama dari pasal ini adalah pemberatan pidana yang diterapkan kepada pelaku kejahatan yang mengulangi tindakannya. Pemahaman yang mendalam tentang pasal ini penting untuk mengevaluasi keputusan yang diambil oleh hakim serta dampaknya terhadap keadilan dan ketertiban masyarakat.

Pemberatan pidana karena pengulangan mencerminkan sikap hukum yang tegas terhadap individu yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya dihukum. Dengan adanya ketentuan ini, hukum memberikan sinyal bahwa tindakan kriminal tidak hanya memiliki konsekuensi yang berat, tetapi juga akan diperberat jika pelaku tidak belajar dari kesalahan. Ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong pelaku untuk berperilaku lebih baik di masa depan.

Dalam konteks penerapan Pasal 52, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan hukuman. Hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi jenis kejahatan yang dilakukan, frekuensi pelanggaran, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Misalnya, jika seseorang telah melakukan kejahatan yang sama berulang kali, dampak sosial dan psikologis terhadap korban menjadi semakin besar. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, hakim dapat memberikan putusan yang lebih tepat dan adil.

Di sisi lain, penerapan pemberatan pidana juga dapat menimbulkan kontroversi. Beberapa kritikus berpendapat bahwa sistem hukum harus lebih memperhatikan konteks sosial dan latar belakang pelaku. Misalnya, seseorang yang terjebak dalam kondisi kemiskinan mungkin melakukan kejahatan untuk bertahan hidup, dan pendekatan yang terlalu keras dapat mengabaikan faktor-faktor ini. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan pemahaman yang mendalam terhadap masalah sosial yang mendasari perilaku kriminal.

Selain itu, dalam analisis ini juga penting untuk melihat bagaimana pemberatan pidana karena pengulangan dapat berkontribusi pada pencegahan kejahatan. Dengan memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang mengulangi tindakannya, diharapkan masyarakat akan lebih waspada dan merasa bahwa hukum dapat melindungi mereka. Ini dapat menciptakan rasa aman yang lebih besar dalam masyarakat dan mendorong individu untuk mematuhi norma-norma hukum.

Lebih jauh, Pasal 52 juga menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik. Melalui penerapan yang konsisten terhadap pemberatan pidana, diharapkan pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahan mereka dan berupaya untuk berubah. Ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana, di mana pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Dengan demikian, penggunaan KUHP Pasal 52 dalam menganalisis putusan ini sangat relevan dan memberikan wawasan yang mendalam mengenai proses hukum dan konsekuensinya. Analisis ini tidak hanya mempertimbangkan aspek

hukum semata, tetapi juga menggali lebih dalam mengenai interaksi antara hukum, masyarakat, dan perilaku individu. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan menegakkan hukum, di mana keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi berjalan seiring untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Agama Islam status anak ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 70.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ٧٠

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang dan memberi kedudukan bagi anak dalam posisi kedudukan yang mulia. Islam mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seorang anak yang harus dipenuhi dan diperoleh dari orang tuanya. Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, anak harus dirawat dengan baik dan dijaga oleh orang tuanya sampai anak tersebut dewasa. Anak-anak membutuhkan bantuan untuk mengetahui dan mengenali identitas mereka. Oleh karena itu, peran orang tua dan orang dewasa sangat diperlukan sepanjang proses tumbuh kembang anak, agar anak dapat mengenal dan memahami dirinya sendiri, terhindar dari hal-hal yang buruk, dan merugikan anak.⁵

Seiring pada berkembangnya zaman dapat menumbuhkan berbagai macam pengaruh dalam pertumbuhan anak bisa dalam perubahan baik atau bahkan tidak jarang hal buruk terjadi. Salah satunya yaitu keadaan penyimpangan buruk berupa perbuatan tindak pidana menjadi hal yang tidak jarang pelakunya merupakan seorang anak yang sedang berada dalam masa yang perlu lebih diperhatikan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana terjadi salah satunya seperti dalam kasus Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.GRT. Alpin Alpriatna

⁵ Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini (2016):hlm 39-56

Bin Aripin merupakan seorang anak berusia 17 (tujuh belas) tahun yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut pada sebuah kotak amal di masjid Al-Ikhlas Garut. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 (tujuh tahun). Namun dalam penerapannya terdapat aturan bahwa Penjatuhan hukuman bagi pelaku anak yang berusia belum 14 tahun maka berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 69 Ayat 2 hukumannya hanya dapat berupa tindakan. Berbeda bagi pelaku anak yang telah berusia 14 tahun akan dikenai hukuman terhadapnya paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana penjara orang dewasa, hal tersebut diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Maka dengan demikian ancaman terhadap anak Alpin tidak sepenuhnya.

Hukum pidana islam mengklasifikasi tindak pidana pencurian pada jarimah hudud, aturannya sudah jelas berupa potong tangan sebagaimana ayat alquran pada surat Al-maidah ayat 38:⁶

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣

“ Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ”

Hukum islam mengatur juga mengenai aturan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu capaian usia *baligh* yang dapat disebut *mumayyiz* hingga dapat dikenai hukuman terhadapnya karna sudah *mukallaf*, para *fuqaha* berpendapat mengenai umur baligh berbeda-beda. Sehingga usia 17 tahun apabila telah baligh dapat dikenai hukuman penuh terhadapnya.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, perlu adanya kesadaran untuk mencegah tindakan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak semakin banyak terjadi sehingga pembangunan pikiran yang diteliti dan

⁶ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 6.1 (2016): 65-67

ditulis menjadi sebuah skripsi Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Anak Dalam Putusan No. 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN GRT.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan bentuk pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.GRT?
2. Bagaimana Unsur Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sanksi Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.GRT?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum dalam Menjatuhkan Sanksi pada Putusan Nomor 9/Pid.sus-Anak/2022/PN.GRT.
2. Untuk Mengetahui Unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.GRT.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis: Penelitian ini dapat menambah informasi pembaca. Dalam penelitian ini dijelaskan secara teoritis bagaimana dampak buruknya seorang anak melakukan tindak pidana pencurian. Sehingga penelitian ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi pembaca.
2. Secara Praktis: Penelitian ini dapat membuat pemerintah membantu mengupayakan agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Karena permasalahan seperti ini sering terjadi oleh sebab itu diharapkan pemerintah

sadar akan pentingnya penegakan hukum terhadap perilaku pencurian yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana anak diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku di setiap negara. Di Indonesia, tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁷. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan menetapkan prinsip-prinsip perlakuan yang sesuai dengan hak anak. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman pidana yang sama seperti orang dewasa. Sebaliknya, tindak pidana anak dihukum dengan sanksi pendidikan atau rehabilitasi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak tersebut.

Selain itu, undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana atau sanksi pendidikan dan rehabilitasi. Bagi anak yang berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun, apabila terbukti melakukan tindak pidana, dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi pendidikan dan rehabilitasi.

Teori pemidanaan dalam hukum positif menyatakan bahwa tindakan kriminal harus dikenai hukuman oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.⁸ Teori ini juga menegaskan bahwa hukuman harus diberikan secara proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan, sehingga pelaku kriminal mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Prinsip dasar teori pemidanaan hukum positif adalah bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Teori pemidanaan hukum positif juga menekankan pentingnya pemulihan atau rehabilitasi bagi pelaku kriminal. Tujuan dari pemulihan adalah

⁷ Menurut Pasal 363 ayat 1 ke -3 KUHP ditinjau dari Hukum Pidana Islam

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. IAIN Jember 2019

untuk membantu pelaku kriminal agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Teori pemidanaan dalam hukum positif didasarkan pada pendekatan hukum yang mengedepankan konsep keadilan, pemulihan, dan pencegahan kriminalitas. Hukum positif mengacu pada hukum yang ditetapkan secara formal oleh pemerintah dan berlaku dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu. Berikut adalah beberapa teori pemidanaan yang relevan dalam hukum positif:⁹

1. Teori *Prevensional*: Teori ini menekankan pada pencegahan kejahatan dan pemulihan sosial. Fokusnya adalah mengurangi kriminalitas dengan memberikan hukuman yang efektif, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap pelaku kejahatan ke dalam masyarakat.
2. Teori *Retribusi*: Teori ini berpendapat bahwa pemidanaan harus didasarkan pada prinsip balas dendam yang proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga tercipta rasa keadilan dalam masyarakat.
3. Teori *Abschreckung* (Pengendalian Diri): Teori ini menekankan pada efek jera sebagai upaya untuk mencegah kejahatan. Dengan memberikan hukuman yang keras dan menyakitkan, diharapkan orang lain akan terpengaruh untuk tidak melakukan tindakan kriminal.
4. Teori *Reintegrasi*: Teori ini mengedepankan reintegrasi sosial pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan rehabilitasi yang lebih luas, termasuk perawatan kesehatan mental, keterampilan kerja, dan pendidikan untuk membantu pelaku kejahatan menghindari perilaku kriminal di masa depan dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.
5. Teori *Utilitarian*: Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang maksimal bagi masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pemikiran tentang manfaat sosial, di mana hukuman diberikan untuk mencegah kejahatan dan menjaga ketertiban sosial.

⁹ *Jurnal Riset Hukum* (2022) : 101-106

Penting untuk dicatat bahwa teori-teori ini seringkali dikombinasikan dalam sistem hukum positif. Pendekatan pemidanaan yang efektif biasanya mencakup elemen-elemen dari beberapa teori ini, dengan penekanan yang bervariasi tergantung pada sistem hukum dan kebijakan kriminal yang berlaku dalam suatu negara.

Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, diatur hukumnya berupa pidana pokok sebagaimana pada pasal 71 ayat 1 UU No 11 tahun 2012,¹⁰ pidana pokok tersebut diantaranya:

1. Pidana Peringatan
2. Pidana dengan syarat
 - a) Pelayanan masyarakat;
 - b) Pembinaan diluar Lembaga, atau
 - c) Pengawasan
3. Pelatihan Kerja
4. Pembinaan dalam Lembaga; dan
5. Penjara

Bagi anak yang terlibat hukum bagi sanksinya tidak dapat dikenakan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup.

Hukum Islam, pencurian disertai pemberatan atau kekerasan dapat dihukum dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang diberikan oleh hakim dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kejahatan dan kondisi pelaku. Hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman fisik, tergantung pada keputusan hakim.¹¹ Selain hukuman *ta'zir*, pelaku pencurian disertai pemberatan juga dapat dikenakan hukuman *hudud* jika terbukti melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori *hudud* seperti mencuri barang yang bernilai di atas nisab (jumlah minimum) atau mencuri dengan cara membongkar, merusak, atau merusakkan pintu atau jendela.¹²

¹⁰ *Majalah Hukum Nasional*. 48.1 (2018) 97-114

¹¹ Diss University of Muhamadiyah Malang, 2007

¹² Muh), hlm. 296–323

Hukuman *Hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti potong tangan bagi pelaku pencurian yang terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria hukuman hudud¹³. Namun, hukuman *hudud* harus ditegakkan dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan berhati-hati untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaannya.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Tangan yang mencuri akan dipotong pada hari kiamat, dan tangan itu akan mengucapkan: ‘Sesungguhnya aku telah mencuri.’”* (HR. Bukhari Muslim)

Dalam hadis ini, jelas disebutkan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri adalah dipotong tangannya pada hari kiamat. Namun, dalam kehidupan dunia ini, hukuman bagi pencuri akan ditentukan oleh pihak berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam perspektif Islam, tidak ada batasan usia yang secara spesifik ditetapkan untuk dipidana. Namun, hukum Islam mengakui bahwa anak-anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka sampai mereka mencapai usia yang cukup matang dan cakap hukum (*mukallaf*).

Definisi *mukallaf* menurut empat imam madzhab¹⁴ :

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang dianggap mukallaf jika telah memasuki masa baligh dan berakal sehat. Orang yang tidak memiliki kemampuan berakal sehat atau belum memasuki masa baligh tidak dianggap mukallaf dan tidak wajib menjalankan hukum Islam. Imam Abu Hanifah juga mempertimbangkan keadaan darurat dan membolehkan seseorang untuk melanggar hukum Islam dalam keadaan tersebut.

2. Imam Malik

¹³ Jurnal Surya Kencana Dua : *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6.1 (2016): 65-67

¹⁴ Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 4.2 (2018) : 359-374

Imam Malik berpendapat bahwa mukallaf adalah orang yang telah memasuki masa baligh dan memiliki kemampuan berakal sehat serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Ia juga menganggap bahwa keadaan darurat dapat membolehkan seseorang untuk melanggar hukum Islam.

3. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mukallaf adalah orang yang telah memasuki masa baligh dan memiliki kemampuan berakal sehat serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Ia juga menganggap bahwa keadaan darurat dapat membolehkan seseorang untuk melanggar hukum Islam. Namun, menurut Imam Syafi'i, mukallaf harus memahami hukum Islam secara benar dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mukallaf adalah orang yang telah memasuki masa baligh dan memiliki kemampuan berakal sehat serta mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Ia juga menganggap bahwa keadaan darurat dapat membolehkan seseorang untuk melanggar hukum Islam. Namun, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, mukallaf harus mengikuti hukum Islam dengan benar dan tidak boleh melanggarnya kecuali dalam keadaan darurat yang sangat mendesak.

Syarat-syarat untuk seseorang dapat dikenai hukuman selain cukup umur atau mukallaf (dalam konteks hukum Islam) dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Berikut beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi apakah seseorang dapat dikenai hukuman:

- a. Pelanggaran hukum: Seseorang harus terbukti melanggar hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa ada bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa individu tersebut terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang ditetapkan.
- b. Bukti yang memadai: Ada persyaratan bahwa ada bukti yang memadai untuk mendukung dakwaan hukum terhadap individu tersebut. Ini berarti bahwa ada bukti yang cukup kuat dan meyakinkan untuk membuktikan pelanggaran hukum.

- c. Kapasitas mental: Dalam beberapa sistem hukum, seseorang harus memiliki kapasitas mental yang memadai untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Ini berarti bahwa individu tersebut memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi tindakannya dan dapat dipandang bertanggung jawab secara hukum.
- d. Prinsip tanggung jawab pribadi: Dalam banyak sistem hukum, individu hanya dapat dihukum atas tindakan yang dapat mereka kendalikan dan atas tindakan yang mereka lakukan dengan sengaja. Jadi, jika seseorang tidak memiliki kendali atas tindakannya atau jika tindakannya dilakukan tanpa kesengajaan, hukuman mungkin tidak berlaku.
- e. Keberlanjutan tindakan: Dalam beberapa kasus, ada persyaratan bahwa tindakan melanggar hukum harus dilakukan secara berulang atau berlanjut untuk mendapatkan hukuman. Ini berarti bahwa satu pelanggaran terisolasi mungkin tidak mencukupi untuk memberlakukan hukuman, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang ditetapkan oleh hukum.
- f. Penegakan hukum yang adil: Sistem hukum yang adil akan memastikan bahwa individu hanya dikenai hukuman jika terbukti secara sah dan adil bahwa mereka bersalah. Proses pengadilan yang adil dan hak atas pembelaan yang layak harus diberikan kepada individu sebelum hukuman dijatuhkan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dan penulisan tentang berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya ialah pencurian disertai dengan pemberatan ternyata telah banyak diteliti. Berdasarkan hasil pencarian pustaka di web digilib.unhas.ac.id , repository.uin-alaudidin.ac.id , dan repository.uinjkt.ac.id penulis mengambil satu dari setiap web yang disebutkan yang membahas tentang pencurian disertai pemberatan.

1. **Andi Nella Utari Ikbal** dengan skripsi nya yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak Secara Bersama-sama” (Studi Kasus Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm), Penelitian itu dilaksanakan di Kabupaten Gowa Pengadilan Negeri Sungguminasa. Penelitian tersebut membahas tentang kualifikasi tindak

pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak termuat pada Pasal 363 ayat (1) KUHP, dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana putusan No. 7/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm.

2. **Nopia Haryanti** membuat skripsi yang berjudul “ Sanksi Pidana Pencurian disertai dengan pemberatan ditinjau dari pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam” (Analisis Putusan No : 469/Pid.B/2012/PN.Tng). Skripsi tersebut membahas tentang sanksi pidana pencurian disertai dengan pemberatan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam serta pertimbangan hakim dalam penerapan pasal 363 KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 469/Pid.B/2012/PN.Tng.
3. **Fitriani** dengan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Hukum Islam”, skripsi tersebut berbeda dengan penelitian diatas yang saya cantumkan yaitu penelitian ini bukan menganalisis putusan akan tetapi menganalisis pengembangan pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak , dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam Hukum Islam.
4. **Noor Raihan El- Muhammadi** dengan skripsinya yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Grt.)”. Skripsi ini membahas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dengan berdasar pada pasal 339 KUHP tentang pembunuhan untuk menguasai harta korban.
5. **Muh. Syaiful** dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan PN Pelabuhan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018). Penelitian pada skripsi ini berfokus pada pasal 363 KUHP dan berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari skripsi tersebut didalamnya membahas tentang kualifikasi dan sanksi pidana pencurian disertai pemberatan, ada yang ditinjau dari perspektif hukum positif dan ada juga analisa penerapan hukum islam, dua diantaranya menganalisis putusan dengan tahun yang berbeda dan wilayah yang berbeda. Didalam perbedaan kelima skripsi tersebut, penulis membahas mengenai sanksi pidana pencurian disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak terkhusus dalam putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Grt yang ditinjau dari segi hukum positif dan hukum pidana islam.

